



P U T U S A N

No. 1046/PID.B/2009/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RICHARD HAFILUDIN**
Tempat lahir : Tasikmalaya
Umur atau tgl lahir : 33 Tahun / 17 Maret 1976.
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perum Jatinegara Indah Blok AB No. 14
Jakarta Timur atau Jl. Kejaksaan I Blok B-
I/3A Rt. 018 Rw. 005, Kelurahan Pondok
Bambu, Kecamatan Duren Tiga, Jakarta Timur.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2007 sampai dengan 11 September 2007 ;
- 2 Ditangguhkan penahanannya oleh penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2007.;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2009 sampai dengan tanggal 30 Juni 2009.;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 24 Juni 2009 sampai dengan tanggal 23 Juli 2009.;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 24 Juli 2009 sampai dengan tanggal 21 September 2009.;

Hal 1 dari 27 hal Putusan No. 1046/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1.

EDWARD N. ABRAHAM, JURIS DOCTOR, 2. DAVID

ABRAHAM, BSL, 3. ERWIN K. NAINGGOLAN, SH., 4. FREDY

HL. TOBING, SH., ELLSY NOVITA, SH., Para Advokat pada Kantor

Advokat **Edward NH. Abraham, Juris Doctor - David Abraham,**

BSL and Partners berdasarkan surat kuasa tertanggal 19 Mei 2009.;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum,
keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -

1 Menyatakan Terdakwa **RICARD HAFILUDDIN** bersalah
melakukan tindak pidana penipuan “ **PENIPUAN** “
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378
KUHP, sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Kesatu.;

2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RICHARD**
HAFILUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Visual Inovasi Propindo
dengan PT. Ekspos Cipta Kreasi.;
- Bilyet Giro Nomor : BB 756706 dan bukti penolakan.;
- Cek Bank BCA No. CA 894415 dan bukti penolakan.;
- Cek Bank BCA No. CA 894416 dan bukti penolakan.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa
maupun Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 31 Agustus 2009 tersebut di
persidangan yang pada pokoknya menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan



bahwa perkara yang menyangkut terdakwa **RICARD HAFILUDDIN** ini merupakan perkara perdata murni dan kerennanya mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag Van alle rechtvervolging) atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.;

Telah mendengar pula Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; -

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut; -

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- /JKTSL/ /2009 tanggal 16 Juni 2009, sebagai berikut: -

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **RICHARD HAFILUDDIN**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat secara pasti sekira Jam 19.00 Wib pada bulan Maret tahun 2007 atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2007 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2007, bertempat PT. Visual Inovasi Profindo di Graha Permata Pancoran Blok D-14 Jalan Raya Pasar Minggu No.32 Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang sesuatu kepadanya, atau hutang maupun menghapus piutang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 27 hal Putusan No. 1046/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



- Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat secara pasti, pada sekitar bulan Maret 2007 Jam 19 .00 Wib Terdakwa datang ke Kantor PT. Visual Inovasi Profindo di Permata Pancoran Blok D-14 Jalan Raya Pasar Minggu No.32 Jakarta Selatan, menemui saksi Meilani Cristina dengan maksud memerlukan modal sebesar 3.00.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk menutupi modal pembuatan iklan Madina Cooking oil serta memberikan Story Board dan quotation (proposal) dengan menjanjikan sebesar 50 % atau sekitar sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).;
- Bahwa adapun kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Meilani Cristina bertemu dengan saksi Meilani Cristina di Kantor PT. Visual Inovasi Graha Permata Pancoran Blok D-14 Jalan Raya Pasar Minggu No.32 Jakarta Selatan tersebut yaitu "Richard ada project senilai tujuh ratus juta rupiah lebih, namun punya dana, dan Richard butuh dana tiga ratus juta rupiahdengansekitar seratus lima puluh juta rupiah, bagi hasil lima puluh persen atau minimal lima puluh juta rupiah dalam jangka waktu satu bulan dan dijanjikan editing semua dari perusahaannya akan kami berikan ke Luminere Post (anak perusahaan PT. Visual Inovasi Profindo).;
- Bahwa setelah saksi Meilani Cristina bertemu dengan Terdakwa tersebut lalu keesokan harinya Terdakwa menelpon saksi Meilani Cristina menanyakan permohonannya untuk bekerjasama, dan saksi Meilani menjadi tertarik dengan Penawaran keuntungan sebesar 50 % dalam Project pembuatan iklan Madina Coking Oil tersebut karena untuk editingnya akan dikerjakan oleh Luminaire Post yang merupakan anak perusahaan PT.Visual Inovasi Profindo sebagaimana disampaikan oleh terdakwa, dan terdakwa juga akan segera mengembalikan uang muka project sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian setelah saksi Meilani merasa yakin dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa lalu mengecek keadaan keuangan dan dirasa



cukup keadaan keuangan perusahaan lalu mengikuti kerjasama dengan terdakwa dalam rangka pembuatan iklan Madina Coking Oil.;

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Maret 2007 saksi Meilani Cristina mentrasfer uang kepada ke Nomor Rekening 272.300.6490 milik Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 02 April 2007 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).;
- Bahwa kemudian Project iklan Madina Coking Oil yang dijanjikan oleh terdakwa tidak jadi dilaksanakan dan begitu juga anak dengan editing yang akan dikerjakan oleh Luminaire Post yang merupakan anak perusahaan PT. Visual Inovasi Profindo tidak jadi mengerjakan proyek yang dijanjikan oleh terdakwa dan tanpa pemberitahuan pemberitahuan sebelumnya kepada saksi Meilani Cristina, Terdakwa mengalihkan proyek yang dijanjikan ke Project BCA Klik dan sudah selesai, namun terdakwa tidak mengembalikan uang yang diterimanya dari saksi Meilani Cristina yang juga merupakan milik PT. Visual Inovasi Profindo sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).;
- Bahwa kemudian saksi Ferryus atau dari pihak PT. Visual Inovasi Profindo terus menanyakan kepada terdakwa mengenai uang muka untuk proyek iklan Medina Coking oil, namun terdakwa hanya selalu janji-janji untuk mengembalikan uang sebesar 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut yang telah digunakan terdakwa; ,va kemudian Terdakwa pernah mengembalikan uang sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan menggunakan Giro Bilyet Giro KCU Wisma Milenia Jakarta No. BB 756706 senilai Rp.300.000.000,- , namun setelah dikliringkan tidak cukup dananya lalu terdakwa memberikan Cek tunai masing-masing Cek BCA KCU Wisma Milenia Jakarta No. CA894415 senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Cek BCA KCU Wisma Milenia Jakarta No. CA894416 senilai Rp.150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah), namun ternyata setelah dikliringkan kedua cek tersebut tidak cukup dananya dan ditolak oleh pihak Bank.;

Hal 5 dari 27 hal Putusan No. 1046/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Ferryus sebagai Direktur PT. Visual Inovasi Profindo menderita kerugian ± sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.;

ATAU

KEDUA

- Bahwa ia Terdakwa **RICHARD HAFILUDDIN**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sekira Jam 19.00 Wib pada bulan Maret tahun 2007 atau setidaknya bulan Maret 2007 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2007, bertempat Visual Inovasi Profindo di Graha Permata Pancoran Blok D-14 Jalan Raya Pasar Minggu No.32 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat secara pasti. pada sekitar bulan Maret Jam 19 .00 Wib Terdakwa datang ke Kantor PT. Visual Inovasi Profindo di graham Permata Pancoran Blok D-14 Jalan Raya Pasar Minggu No.32 Jakarta Selatan dengan maksud memerlukan uang untuk modal kerjasama dalam rangka pembuatan iklan Madina Coking Oil serta memberikan Story Board dan quotation (proposal) dengan keuntungan dan akan memberikan keuntungan sebesar 50 % atau sebesar R:Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).;



- Bahwa adapun kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Meilani Cristina Richard ada project senilai tujuh ratus juta rupiah lebih, namun Richard tidak punya dana. dan Richard butuh dana tiga ratus juta rupiah dengan keuntungan sekitar seratus lima puluh juta rupiah, bagi hasil lima puluh persen atau minimal lima puluh juta rupiah dalam jangka waktu satu bulan dan dijanjikan editing semua dari perusahaannya akan kami berikan ke Luminare Post (anak perusahaan PT Visual InovasiProfindo)".
- bahwa setelah saksi Meilani Cristina bertemu dengan Terdakwa lalu keesokan harinya terdakwa menelpon untuk menanyakan kerjasamanya, dan karena saksi Meilani tertarik akan Penawaran keuntungan sebesar 50 %, Project pembuatan Iklan Madina Coking tersebut untuk editingnya akan dikerjakan oleh Luminaire Post yang merupakan anak perusahaan PT.Visual Inovasi Profindo dan terdakwa akan mengembalikan dengan segera uang muka project sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian saksi Meilani mengecek keadaan keuangan dan dirasa cukup lalu mengikuti kerjasama dalam rangka pembuatan iklan Madina Coking Oil.;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Maret 2007 saksi Meilani Cristina melalui perusahaan mentransfer uang kepada ke Nomor Rekening 272-300.6490 milik Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 02 April 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa ternyata Project Iklan Madina Coking Oil yang dijanjikan oleh terdakwa tidak jadi dilaksanakan dan tanpa pemberitahuan kepada saksi Meilani Cristina Terdakwa mengalihkan ke Project BCA Klik dan sudah selesai dilaksanakan oleh terdakwa namun terdakwa tidak jadi mengembalikan uang muka sebesarRp.300.000.000,-(tiga ratus juta) tersebut, melainkan tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi

Hal 7 dari 27 hal Putusan No. 1046/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



Meilani Cristina atau pihak PT. Visual Inovasi Profindo telah digunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi.;

- Bahwa kemudian pihak PT. Visual Inovasi Profindo terus menanyakan kepada terdakwa mengenai uang muka untuk proyek Iklan Medina Coking Oil, namun terdakwa selalu janji-janji, kemudian Terdakwa pernah mengembalikan uang sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan menggunakan Giro Bilyet Giro KCU Wisma Milenia 73 No BB 756706 senilai Rp.300.000.000,- dan Cek tunai masing-masing Cek BCA Wisma Milenia Jakarta No. CA894415 senilai Rp.150.000 000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Cek BCA KCU Wisma Milenia Jakarta No. CA894416 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun ternyata setelah dikliringkan ataupun cek tidak cukup dananya dan ditolak oleh pihak Bank.;
- Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Ferryus atau PT. Visual Inovasi menderita kerugian ± sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Keberatan (Eksepsi) tanggal 16 Juli 2009 dan atas Keberatan (Eksepsi) tersebut, Penuntut Umum telah memberikan Pendapatnya tanggal 23 Juli 2009 dan selanjutnya Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela No. 1046/Pid.B/2009/ PN.JKT.Sel. tanggal 30 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut : -

MENGADILI



- 1 Menyatakan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
- 2 Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa **RICARD HAFILUDDIN.**;
- 3 Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa ke persidangan, memanggil saksi-saksi dan upaya pembuktian lainnya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang setelah bersumpah/ berjanji di persidangan menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **DEWI RATNANINGSIH** , dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan kkeluarga dengan terdakwa.;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BCA sebagai Officer sejak tahun 2007.;
- Bahwa Benar saksi mengetahui PT. Ekspos Cipta Kreasi karena pernah ada kerjasama yaitu sekitar bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Juni 2007 dalam pembuatan kerjasama iklan Tahapan BCA,
- Bahwa saksi mengetahui Pihak BCAbelum pernah ada kerjasama dengan PT. Ekspos Cipta Kreasi dalam pembuatan Projekt TV Comersial Madina Cooking Oil.
- Bahwa saksi mengetahui order yang diberikan kepada PT. Ekspos Cipta Kreasi dari Agency yang bernama BBOD.;
- Bahwa saksi mengetahui kerjasama antara BCA dan PT. Ekspos Cipta Kreasi dalam pembuatan iklan Tahapan BCA sudah selesai dan BCA sudah melunasi kewajibannya kepada PT. Ekspos Cipta Kreasi.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai nominal kerjasama dalam pembuatan Iklan tahapan BCA.

- 2 Saksi **A M I R** , dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Hal 9 dari 27 hal Putusan No. 1046/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan kkeluarga dengan terdakwa.;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat saksi masih bekerja di PT. Visual Inoasi Propindo .;
- Bahwa Benar saksi sewaktu masih bekerja di PT. Visual Inovasi Propindo ada tagihan terhadap PT. Ekspos Cipta Kreasi atau terdakwa Ricard Hafiluddin atas kerjasama pembuatan Iklan Madina Cooking Oil pada bulan Mei 2007 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).;
- Bahwa benar saksi mengetahui sekitar bulan Juli tahun 2007 terdakwa pernah datang ke kantor PT. Visual Inovasi Propindo untuk menghadiri undangan Meeting dari saksi Ferryus yang membahas pengembalian uang yang kemudian terdakwa menyerahkan Bilyet Giro sebagai jaminan atas nama PT. Ekspos Cipta Kreasi yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian saksi mengkliringkan Giro tersebut di Bank BCA namun oleh pihak bank ditolak karena tidak ada dananya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan Terdakwa memberikan lagi cek bank BCA sekitar bulan Agustus dengan No. CA 894415 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Cek No. CA 894416 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).;
- Bahwa benar ketika dikliringkan kedua cek tersebut ditolak oleh Pihak Bank dengan alasan saldo rekening Giro atau rekening Giro khusus tidak cukup.;
- Bahwa benar kemudian saksi atas perintah dari saksi Ferriyus melaporkan kejadian penipuan tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan sampai sekarang ini;
- Bahwa benar sampai sekarang belum ada pembayaran dari pihak terdakwa ke PT. Visual Inovasi Propindo, sehingga atas perbuatan terdakwa pihak PT. Visual Inovasi Propindo menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

3. Saksi **FERRIYUS**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan di Polres Metro Jakarta Selatan dan saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2007 sekitar Jam 13.30 Wib di Graha Permata Pancoran Blok D-14 Jalan Raya Pasar Minggu 32 Jakarta Selatan telah terjacli tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa RICHARD HAFILUDDIN dan yang menjadi korbannya adalah PT. Visual Inovasi Propindo dengan kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa benar awalnya terdakwa datang ke Kantor PT. Visual Inovasi Propindo yang betemu dengan saksi Meilani Christian yang membicarakan masalah kerjasama pembuatan Project TV Commercial Madina Cooking Oil;
- Bahwa benar ketika terdakwa menawarkan project tersebut terdakwa memohon untuk modal kerja sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keuntungan dibagi dua;
- Bahwa benar kemudian karena saksi Meilani percaya kepada terdakwa karena sebelumnya sudah kenal lama dengan terdakwa, lalu saksi Meilani atas persetujuan saksi memberikan dana kepada terdakwa sebesar Rp.300.000.000,-;
- Bahwa benar kemudian dibuatkan kerjasama tertulis antara PT. Visual Inovasi Propindo dengan PT. Ekspos Cipta Kreasi;
- Bahwa benar setelah jatuh tempo kemudian tidak ada realisasi dari terdakwa lalu saksi menyuruh saksi Amir mengecek kebenaran dari Project tersebut dan ternyata di pihak Bank BCA tidak ada pembuatan Project TV Commercial Madina Cooking Oil dan terdakwa beralasan projecnya dialihkan ke Project Klik BCA;
- Bahwa benar project antara terdakwa dengan pihak BCA sudah selesai dilaksanakan, namun terdakwa tidak jugs mengembalikan modal kerja milik PT. Visual Inovasi Profindo lalu saksi mengunclang terdakwa ke Kantor di Graha Permata Pancoran Pasar Minggu, lalu terdakwa menyerahkan Gilyet Giro pada sekitar bulan Juli 2007;

Hal 11 dari 27 hal Putusan No. 1046/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



- Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi Amir untuk mengkliringkan Bilyet Giro tersebut, namun ditolak oleh pihak Bank;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Agustus 2007 terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar cek Bank BCA dengan nilai masing-masing Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun ketika dikliringkan kedua lembar cek Bank BCA tersebut ditolak oleh pihak bank dengan alasan tidak cukup dananya;
- Bahwa benar kemudian karena perbuatan terdakwa telah main main dengan saksi lalu saksi menyuruh saksi Amir untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi atau PT. Inovasi Visual Profindo menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).;

4. SAKSI MEILANI CHRISTINA , dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan di Polres Metro Jakarta Selatan dan saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar pada sekitar bulan Maret 2007 sekira Jam 19.00 Wib terdakwa RICHARD datang ke kantor saksi di PT. Inovasi Visual Profindo di Graha Permata Pancoran Blok D-14 Jl. Raya Pasar Minggu 32 Jakarta Selatan menawarkan kerjasama pembuatan iklan Madina Coking Oil dengan memberikan Story Board Quotation dan berjanji akan memberikan keuntungan sebesar 50 % atau Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi sewaktu bertemu dengan terdakwa kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi di Kantor PT. Visual Inovasi Profindo di Graha Permata Pancoran Blok D-14 Jalan Raya Pasar Minggu No.32 Jakarta Selatan tersebut yaitu "Richard ada project senilai tujuh ratus juta rupiah lebih, namun Richard tidak punya dana, dan Richard butuh dana tiga ratus juta rupiah dengan keuntungan sekitar



seratus lima puluh juta rupiah, bagi hasil lima puluh persen atau minimal lima puluh juta rupiah dalam jangka waktu satu bulan dan dijanjikan editing semua dari perusahaannya akan kami berikan ke Luminare Post (anak perusahaan PT. Visual Inovasi Profindo)",

- Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa menelpon saksi mengenai penawaran terdakwa tersebut, lalu saksi melihat kondisi keuangan dan memungkinkan lalu saksi menyetujui kerjasama pembuatan iklan Madina Coking Oil dan dibuatkan draf perjanjian antara PT. Inovasi Visual Profindo dengan PT. Ekspos Cipta Kreasi pada tanggal 30 Maret 2009 dengan jangka waktu paling lambat sampai dengan 24 Juni 2007;
- Bahwa kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan permintaan terdakwa melalui rekening terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat jatuh tempo ternyata pembuatan iklan pembuatan Project TV Commercial Madina Cooking Oil tidak terlaksana dan tanpa sepengetahuan saksi dialihkan ke Project BCA Klik;
- Bahwa benar pelaksanaan Project BCA Klik telah selesai dilaksanakan, namun sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2007 terdakwa telah memberikan keuntungan sebesar Rp.43.534. 575,- (empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa memberikan Bilyet Giro dan Cek, namun BG dan Cek dari terdakwa tersebut ditolak oleh pihak Bank karena tidak ada dananya;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui ketika terdakwa menyerahkan BG maupun cek kepada pihak perusahaan karena saksi sedang cuti melahirkan; Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT. Visual Inovasi Profindo menderita kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **RICARD HAFILUDDIN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Hal 13 dari 27 hal Putusan No. 1046/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi **FERRIYUS** selaku Komisaris PT. Visual Inovasi Profindo dalam rangka kerjasama pada bulan April 2007;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Meilani Christina selaku salah satu direktur PT. Visual Inovasi Profindo;
- Bahwa benar terdakwa pernah datang ke Kantor PT. Visual Inovasi Profindo di Graha Permata Pancoran Biok C-14 Jl. Raya Pasar Minggu 32 Jakarta Selatan kemudian mengajukan Proposal tentang investasi pembuatan produksi iklan Bank BCA.;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menganjurkan kepada saksi **FERRYUS** untuk menanamkan investasi modal Produksi iklan BCA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan mendapatkan keuntungan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa keuntungan tersebut akan dibagi dua antara Sdr. Ferriyus dengan terdakwa;
- Bahwa benar Sdr. Ferriyus tertarik dan menyerahkan uang dengan cara mentrasfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada bulan April 2007 Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan yang kedua pada bulan April 2007 juga sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga jumlahnya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa benar proyek pembuatan iklan Bank BCA pada bulan Juni 2007 telah selesai dilaksanakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada sekitar bulan Juli 2007 terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro, namun tidak ada dananya dan kemudian terdakwa pada bulan agustus 2007 mengembalikan dengan menggunakan cek namun tidak ada dananya;
- Bahwa benar terdakwa mengakui BG dan Cek tersebut tidak ada dananya supaya saksi Ferriyus percaya saja;
- Bahwa benar terdakwa pernah menerima pembayaran dari pihak Bank BCA sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);



- Bahwa benar uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk mengembalikan keuntungan kepada pihak PT. Inovasi Visual Profindo sebesar Rp.43.534. 575,(empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan sisanya telah digunakan untuk biaya produksi dan biaya operasional PT. Ekspos Cipta Kreasi;
- Bahwa benar uang tersebut digunakan untuk Operasional PT. Ekspos Cipta Kreasi tidak seijin pemilik uang yaitu PT. Inovasi Visual Profindo.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa : -----

- Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Visual Inovasi Propindo dengan PT. Ekspos Cipta Kreasi.;
- Bilyet Giro Nomor : BB 756706 dan bukti penolakan.;
- Cek Bank BCA No. CA 894415 dan bukti penolakan.;
- Cek Bank BCA No. CA 894416 dan bukti penolakan.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan karenanya dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dengan Dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP.;

Menimbang, bahwa dilihat dari surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis mulai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

- 1 Barang siapa.;
- 2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.;

Hal 15 dari 27 hal Putusan No. 1046/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



- 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas.;

Ad.1. tentang unsur 'barangsiapa' :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur " **barang siapa** " menurut undang-undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, unsur barang siapa disini menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku yang secara yuridis mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Rumusan barang siapa dalam perundang-undangan pidana adalah menunjukkan kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana dengan pengertian siapa saja yaitu orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab dihadapan hukum serta tidak masuk sebagai orang-orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan seperti tersebut pada buku I Titel ke 3 KUHP, bahwa dalam persidangan terdakwa telah menunjukkan jati dirinya dimana terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan tegas serta lancar atas segala pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum atau Penasehat Hukum, Sehingga unsur barang siapa telah menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut dalam hal ini adalah **RICHARD HAFILUDDIN**.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum “.

Pengertian "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain" Unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan



istilah "**Dengan maksud**" yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah "**dengan maksud**" yang ditempatkan diawal perumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan.

Sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan dia juga menyadari ketidak berhaknya atas suatu keuntungan tersebut dan ia menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Yang fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu, yang penting adalah pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan. Bahwa mungkin sebaliknya yang terjadi, misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku/orang lain tidak dipersoalkan. (S.R. Sianturi, SH Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 632, penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta).

Pengertian "**Dengan melawan hukum**" (**Wederrechtelijk**). Sehubungan dengan pengertian "**Wederrechtelijk**" ini dalam doktrin kita kenal pendapat sebagai berikut .:

- Menurut **Mr. D. Simons**, yang dimaksud dengan "**Wederrechtelijk**" adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum tak tertulis.
- **Noyon** berbeda dengan **Simons**, sarjana ini merumuskan "**Wederrechtelijk**" sebagai bertentangan dengan hukum subyektif seseorang "**in strijd meteens anders subyektif recht**". (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa Yogyakarta, hal. 414).
- Sedang **Moeljatno** dan **Roeslan Saleh**, mengatakan bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan hukum (Moeljatno, Perbuatan Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1955 hal. 49).



- *Van Hamel dan Hoge Raad* memberikan perumusan tentang "*Wederrechtelijk*" itu sebagai tanpa hak atau wewenang "*zonder eigen recht op zonder eigen bevoegheid*". (Satochid Kartanegara. *ibid*).
- *Sikap dan pandangan Mahkamah Agung tentang Pengertian Melawan Hukum dapat kita lihat dalam putusan-putusannya.*
- *Regno : 30 K/Kr/1969 tanggal 6 Juni 1970, yang menyatakan bahwa dalam setiap tindak pidana selalu ada unsure sifat melawan hukum dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun didalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan.;*
- a *Regno : 81 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976, yang menyatakan bahwa azas "materiele wederrechtelijk uitsluitings grond, suatu buetin wettelijke recht svaardigings grond dan sebagai suatu alasan yang buiten wettelijke sifatnya merupakan suatu "fait d'excuse" yang ticlak tertulis, seperti dirumuskan dalam doktrin dan yurisprudensi. Sesuai dengan tujuan dari azas materiele wederrechtelijkheid suatu perbuatan pidana, tidak dapat dipidana apabila perbuatan tersebut adalah sosial adekuat.*
- b *Regno : 24 K/Pid/1984 tanggal 30 April 1984, yang menyatakan pengertian melawan hukum yang formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum yang materiil dimaksud sebagai perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat, yang secara khusus didalam tindak pidana korupsi termasuk didalam pengertian sifat melawan hukum dalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun dilakukan dengan tindakan-tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan tercela atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat didalam kehidupan masyarakat.*

Sehubungan dengan pembuktian unsur melawan hukum, dalam doktrin dikenal ajaran melawan hukum yang formal dan melawan hukum yang materiil.



Menurut *ajaran bersifat melawan hukum yang formal* bahwa setiap pelanggaran delik selalu dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum. Dengan demikian dalam hal delik tidak dengan tegas menyatakan bersifat melawan hukum sebagai unsur, sudah dengan sendirinya bersifat melawan hukum itu ada dan tidak perlu lagi dibuktikan adanya bersifat melawan hukum itu.

Sedang sebaliknya menurut *ajaran bersifat melawan hukum yang materiil* yang antara lain dianut oleh **Zevenbergen**, menyatakan bahwa pada setiap delik dianggap sifat unsur melawan hukum selalu ada dan harus dibuktikan. Tetapi **Van Hamel** berpandangan lebih lunak, ia menyatakan bahwa pada setiap delik dianggap ada unsur bersifat melawan hukum. Tetapi sehubungan dengan pembuktian, dikatakannya jika unsur bersifat melawan hukum tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur delik, atau unsur melawan hukum dinyatakan secara tegas tetapi timbul keragu-raguan apakah menurut paham masyarakat tindakan itu bersifat melawan hukum, maka dalam dua hal tersebut harus ada usaha pembuktian. (SR. Sianturi, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia, Akumni AHMPHTM Jakarta, 1989, hal. 205).

Berdasarkan uraian-uraian pendapat dan Hoge Raad tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang didengar di muka persidangan, keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan adanya petunjuk dan barang bukti yang menyatakan bahwa benar terdakwa pernah datang ke Kantor PT. Visual Inovasi Profindo di Graha Permata Pancoran Blok C -14 Jl. Raya Pasar Minggu 32 Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Meilani Christina lalu memberikan Story Board atau mengajukan Proposal tentang investasi pembuatan Produksi Iklan Bank BCA, lalu terdakwa menganjurkan kepada saksi **FERRIYUS** melalui saksi Meilani Christina untuk menanamkan investasi modal Produksi iklan BCA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan mendapatkan keuntungan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), keuntungan tersebut akan dibagi dua antara Sdr. Ferriyus dengan terdakwa.

Bahwa benar Sdr. Ferryus atau saksi Meilani dari PT. Inovasi Visual Profindo tertarik dengan perkataan terdakwa tersebut dan menyerahkan uang dengan cara mentransfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada bulan April 2007 Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan yang kedua pada bulan April 2007

Hal 19 dari 27 hal Putusan No. 1046/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



juga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga jumlahnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa benar proyek pembuatan iklan Bank BCA pada bulan Juni 2007 telah dilaksanakan oleh terdakwa dan terdakwa sudah menerima pembayaran Bank BCA, kemudian terdakwa memberikan keuntungan kepada PT. Visual Profindo sebesar Rp.43.534.575,- (empat puluh tiga juta lima ratus empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), namun sisanya telah oleh terdakwa untuk operasional PT. Ekspos Cipta Kreasi dan terdakwa sendiri, tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ferriyus atau PT. Inovasi Visual Profindo.

Bahwa benar kemudian terdakwa pada sekitar bulan Juli 2007 mengembalikan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan menggunakan Giro, namun tidak ada dananya dan kemudian terdakwa pada bulan 2007 mengembalikan dengan menggunakan cek namun tidak ada dimana terdakwa menyadari dan mengetahui BG dan Cek tersebut tidak ada dananya, namun terdakwa tetap mengeluarkan BG dan Cek tersebut hanya saksi Ferriyus percaya kepada terdakwa.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur " Dengan memakai nama Palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Pengertian penipuan yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP, diperinci sebagai berikut :

- 1 Menggunakan nama palsu.;
- 2 Menggunakan martabat/keadaan palsu.;
- 3 tipu muslihat
- 4 Rangkaian kebohongan.

Menurut pendapat S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 633 -634, penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, bahwa yang dimaksud :



Nama palsu, yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak yang digunakan sipetindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal sipetindak, tiadak mengetahui nama tersebut. Mengenai penambahan nama dengan suatu nama panggilan atau nama lainnya untuk lebih melengkapi, yang justru malahan lebih memudahkan mengenali si pelaku dengan nama itu.

Keadaan palsu, yaitu pelaku bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau dengan memakai tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal tersebut orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan. Misalnya sipetindak memperkenalkan dirinya sebagai pejabat Kepolisian, agen suatu perusahaan, putra dari seseorang yang cukup terkenal, tukang memperbaiki Video, TV, penagih rekening dan lain sebagainya.

Tipu muslihat, adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku tersebut dapat menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain. padahal ia sadari bahwa hal tersebut tidak ada.

Rangkaian kebohongan, adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan dan isi kebohongan tersebut tidak harus seluruhnya kebohongan, akan tetapi Sehubungan dengan pengertian unsur "**Memakai nama palsu atau martabat palsu/ keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan**" tersebut dikenal adanya beberapa Hoge Raad, sebagai berikut:

- Nama yang palsu hanya mungkin dari seorang pribadi (Natuurlijk persoon). (Hoge Raad, 19 Mei 1922),
- Ketentuan ini berlaku, jika pelaku dengan menggunakan martabat palsu – i.c sebagai kuasa dari pada pihak ketiga – telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan surat. Tidak menjadi persoalan apakah pihak ketiga berhak untuk menerima kembali suratnya. (Hoge Raad, 21 Pebruari 1938);
- Bertentangan dengan kenyataan, menyatakan diri sebagai pembeli barang sesuatu merupakan suatu tipu muslihat yang berdiri sendiri dan bukan menggunakan suatu martabat palsu. (Hoge Raad, 6 Juni 1904);

Hal 21 dari 27 hal Putusan No. 1046/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



- Tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. (Hoge Raad, 30 Januari 1911);
- Satu tipu muslihat saja cukup, undang-undang sering menggunakan kata majemuk untuk suatu pengertian yang tunggal. (Hoge Raad, 25 Oktober 1909);
- Terclapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. (Hoge Raad, 8 Maret 1926);
- Untuk dapat diterimanya adanya suatu rangkaian kebohongan tidaklah perlu bahwa pemberitaan-pemberitaan dalam keseluruhannya adalah tidak benar. (Hoge Raad, 19 Januari 1942).;

Berdasarkan uraian-uraian pendapat dan Hoge Raad tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang didengar di muka persidangan, keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan adanya petunjuk dan barang bukti yang menyatakan bahwa benar terdakwa pernah datang ke Kantor PT. Visual Inovasi Profindo di Graha Permata Pancoran Blok C-14 Jl. Raya Pasar Minggu 32 Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Meilani Christina lalu memberikan Story Board atau mengajukan Proposal tentang investasi pembuatan Produksi Iklan Bank BCA, lalu terdakwa menganjurkan kepada saksi FERRIYUS melalui saksi Meilani Christina untuk menanamkan investasi modal Produksi iklan BCA sebesar **Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dan **mendapatkan keuntungan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), keuntungan tersebut akan** dibagi dua antara Sdr. Ferriyus dengan terdakwa.

Bahwa benar Sdr. Ferriyus atau saksi Meilani dari PT. Inovasi Visual Profindo tertarik dengan perkataan terdakwa tersebut dan menyerahkan uang dengan cara mentrasfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada bulan April 2007 Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan yang kedua pada bulan April 2007 juga sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga jumlahnya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).



Bahwa benar proyek pembuatan iklan Bank BCA pada bulan Juni 2007 telah selesai dilaksanakan oleh terdakwa dan terdakwa sudah menerima pembayaran dari pihak Bank BCA, kemudian terdakwa memberikan keuntungan kepada PT. Inovasi Visual Profindo sebesar Rp.43.534.575,- (empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), namun sisanya telah digunakan oleh terdakwa untuk operasional PT. Ekspos Cipta Kreasi dan kepentingan terdakwa sendiri, tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ferriyus atau PT. Inovasi Visual Profindo.

Bahwa benar kemudian terdakwa pada sekitar bulan Juli 2007 mengembalikan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro, namun tidak ada dananya dan kemudian terdakwa pada bulan agustus 2007 mengembalikan dengan menggunakan cek namun tidak ada dananya, dimana terdakwa menyadari dan mengetahui BG dan Cek tersebut tidak ada dananya, namun terdakwa tetap mengeluarkan BG dan Cek tersebut hanya supaya saksi Ferriyus percaya kepada terdakwa.

Cheque-cheque tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak tersedianya dana yang cukup di Bank Dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri bahwa cheque yang diberikan terdakwa kepada saksi **FERRIYUS** tersebut memang tidak ada dananya.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 133.K/Kr/1973 Seorang yang menarik Cheque yang diketahuinya/ disadarinya bahwa Cheque itu tidak ada dananya di Bank merupakan Kejahatan PENIPUAN Ex Pasal 378 KUHP.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, semua unsur-unsur yang terkandung didalam dalam Pasal 378 KUHP sudah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas maka Majelis sependapat pula dengan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 23 dari 27 hal Putusan No. 1046/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



tindak pidana penipuan, dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perkara terdakwa adalah merupakan perkara perdata murni.;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam pasal 378 KUHP, maka terdapatlah bukti yang sah menurut hukum dan keyakinan Majelis bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, karenanya terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang mereka lakukan ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan. ;
- Terdakwa sudah pernah melakukan pembayaran sebesar Rp. 43.534.575,-
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diputus, terdakwa telah ditahan, maka Majelis memandang perlu agar terdakwa tetap ditahan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 (b) KUHAP dan pada saat ia menjalani pidana ini agar lamanya terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP.;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Visual Inovasi Propindo dengan PT. Ekspos Cipta Kreasi.;
- Bilyet Giro Nomor : BB 756706 dan bukti penolakan.;
- Cek Bank BCA No. CA 894415 dan bukti penolakan.;
- Cek Bank BCA No. CA 894416 dan bukti penolakan.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, selain Pasal 378 KUHP dan juga ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Terdakwa : **RICARD HAFILUDDIN** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PENIPUAN.**;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **RICARD HAFILUDDIN** dengan pidana penjara selama : **9 (Sembilan)** bulan.;
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **RICARD HAFILUDDIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa **RICARD HAFILUDDIN** tetap berada dalam tahanan ;

Hal 25 dari 27 hal Putusan No. 1046/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



- Menetapkan Barang Bukti berupa :
- Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Visual Inovasi Propindo dengan PT. Ekspos Cipta Kreasi.;
- Bilyet Giro Nomor : BB 756706 dan bukti penolakan.;
- Cek Bank BCA No. CA 894415 dan bukti penolakan.;
- Cek Bank BCA No. CA 894416 dan bukti penolakan.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **RABU** tanggal : **02 September 2009** yang terdiri dari : **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH, MH**um, sebagai Hakim Ketua, **MIEN TRISNAWATY, SH, MH** dan **SUDARWIN, SH, MH** sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada *hari itu juga* oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : **WAWAN GUNAWAN, SH**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIEN TRISNAWATY, SH, MH

IDA BAGUS DWIYANTARA, SH,

MHum

SUDARWIN, SH, MH

Panitera Pengganti,



A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH

Hal 27 dari 27 hal Putusan No. 1046/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)